



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN DAN PEDOMAN ANTI KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa dalam upaya mencegah terjadinya perbuatan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan, perlu adanya pedoman pengendalian terhadap hal-hal yang mengarah pada perbuatan korupsi di lingkungan kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

9/1/23

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

ALRS

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN PEDOMAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, inspektorat, badan, dinas, biro dan kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Katingan;
11. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Katingan;
12. Inspektorat adalah SKPD Kabupaten Katingan yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur;
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan;
14. Pejabat/Pegawai Kabupaten Katingan yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati Katingan, Wakil Bupati Katingan, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan;
15. Pegawai adalah meliputi Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian dan/atau Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;
16. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Handwritten signature or initials in blue ink.

17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas;
18. Anti Korupsi adalah tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk mendorong mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk;
19. Unit Anti Korupsi Kabupaten Katingan yang selanjutnya disingkat UAK Kabupaten Katingan adalah unit kerja yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi penyampaian laporan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi dalam mengurangi perilaku korupsi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
20. Pelapor Korupsi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri yang menerima/menolak Korupsi yang menyampaikan laporan kepada KPK atau melalui UAK;
21. Konflik kepentingan adalah kondisi dari Pejabat/Pegawai yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut;
22. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran;
23. Rekan kerja adalah sesama pegawai di lingkungan internal instansi di mana terdapat interaksi langsung terkait kedinasan;
24. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi;
25. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara;
26. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara; dan
27. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam upaya menghadapi praktik-praktik korupsi sekaligus upaya untuk menghindari dan/atau mencegah praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

K
9/1/2018

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat/Pegawai tentang anti korupsi;
 - b. Meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan anti korupsi;
 - c. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
 - d. Membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - e. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan pada Pemerintah Kabupaten Katingan.

Bagian Kedua
Prinsip Dasar
Pasal 3

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Katingan wajib menghindari perilaku korupsi; dan
- (2) Setiap Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Katingan dilarang melakukan korupsi.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Asas Umum Penyelenggara Negara;
- b. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Negara;
- c. Hubungan Antar Penyelenggara Negara;
- d. Tindak Pidana Korupsi;
- e. Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Unit Anti Korupsi;
- g. Pengawasan dan Pembinaan;
- h. Hak dan Perlindungan Pelapor;
- i. Pembiayaan; dan
- j. Sanksi.

BAB IV
ASAS UMUM PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 5

Asas-asas Umum penyelenggaraan negara meliputi :

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- c. Asas Kepentingan Umum;
- d. Asas Keterbukaan;
- e. Asas Proporsionalitas;
- f. Asas Profesionalitas, dan
- g. Asas Akuntabilitas.

h
9/1/2008

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 6

Setiap Penyelenggara Negara berhak untuk :

- a. Menerima gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat;
- c. Menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya; dan
- d. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :

- a. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
- b. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
- c. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
- d. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- e. Melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan;
- f. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharap imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 8

- (1) Hubungan antar-Penyelenggara Negara dilaksanakan dengan menaati norma-norma kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan etika yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- (2) Hubungan antar-Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpegang teguh pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k
A. L. K.

BAB VII
TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 9

Tindak Pidana Korupsi yang wajib dihindari dan/atau dilarang dilakukan oleh setiap Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Katingan antara lain :

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara/daerah;
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara/daerah;
- c. Setiap orang yang :
 1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 2. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- d. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 atau angka 2;
- e. Orang atau setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang -Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
- g. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;
- h. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

1. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
 2. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
 3. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
- j. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang :
1. Menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 2. Menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 3. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
 4. Pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 5. Pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 6. Pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

7. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
- k. Setiap korupsi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- l. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;
- m. Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi;
- n. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi; dan
- o. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi.

BAB VIII
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN
DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 10

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang wajib dihindari dan/atau dilarang dilakukan oleh setiap Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Katingan antara lain :

- a. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;
- b. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam hal :
 1. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka;
 2. Wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa;
 3. Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam huruf b berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

h
9 E T g

- c. Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- d. Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB IX
UNIT ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan program anti korupsi dibentuk Unit Anti Korupsi (UAK);
- (2) Susunan keanggotaan UAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pembina : Bupati;
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua : Inspektur;
 - d. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat;
 - e. Anggota : Inspektur Pembantu Wilayah, Auditor, Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) pada Inspektorat, Pejabat Eselon III/IV di setiap SKPD/Bagian/UPT.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UAK dibentuk Sekretariat UAK yang dipimpin oleh Sekretaris UAK; dan
- (4) Susunan Keanggotaan UAK dan Sekretariat UAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewajiban UAK
Pasal 12

UAK mempunyai tugas berupa :

- a. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan perihal dugaan terjadinya korupsi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;
- b. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan korupsi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan korupsi;
- c. Meneruskan laporan perihal dugaan terjadinya korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- d. Melaporkan rekapitulasi laporan perihal dugaan terjadinya dan penolakan korupsi secara periodik kepada KPK;
- e. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan dugaan terjadinya dan penolakan korupsi dan usulan kebijakan Pengendalian korupsi kepada pimpinan instansi masing-masing;
- f. Melakukan sosialisasi ketentuan korupsi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;

Handwritten signature

- g. Melakukan pemeliharaan barang korupsi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian korupsi.

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 13

- (1) Pejabat/pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan ini, agar segera melaporkan kepada UAK secara langsung atau melalui pos/e-mail Sekretariat UAK; dan
- (2) Pejabat/pegawai atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan pengendalian korupsi di SKPD/UPT masing-masing;
- (2) Inspektur Kabupaten Katingan bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pengendalian korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan; dan
- (3) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan wajib membuat Pakta Integritas tentang penolakan, penerimaan dan/atau pemberian korupsi secara periodik;
- (2) Pakta Integritas dibuat 1 (satu) kali dalam setahun pada awal bulan januari setiap tahun;
- (3) Surat pernyataan disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat;
- (4) Formulir Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan
- (5) Pengawasan kepatuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur.

BAB XI
HAK DAN PERLINDUNGAN PELAPOR
Pasal 16

Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) berhak untuk :

- a. Memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan korupsi;
- b. Memperoleh informasi perkembangan laporan korupsi; dan
- c. Memperoleh perlindungan.

h
9/1/2014

Pasal 17

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri dari :

- a. Pelapor berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu :
 1. Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
 2. Pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
 3. Bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;
 4. Kerahasiaan identitas; dan
 5. Perlindungan terhadap pihak keluarga dari pelapor.
- b. Setiap Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Katingan wajib memberikan perlindungan terhadap Pejabat/Pegawai yang menyampaikan laporan korupsi;
- c. Setiap Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Katingan dilarang memberi perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan Pejabat/Pegawai karena melaporkan korupsi;
- d. Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Pejabat/Pegawai karena melaporkan korupsi, Pejabat/Pegawai dapat meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua UAK dengan ditembuskan kepada KPK.

Pasal 18

- (1) Pejabat/Pegawai yang mematuhi ketentuan pengendalian korupsi dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja;
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam kebijakan promosi pegawai; dan
- (3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian kinerja dan disiplin kepegawaian yang berlaku.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

19/8/24

BAB XIII
SANKSI
Pasal 20

- (1) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (2) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d atau huruf g dan setiap Pegawai Negeri dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 22 Februari 2023



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 23 Februari 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023
NOMOR 728

9
k

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PEDOMAN ANTI
KORUPSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN



PAKTA INTEGRITAS

**PELAKSANAAN RENCANA AKSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
DI.....KABUPATEN KATINGAN**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

..... selaku **PADA.....KABUPATEN KATINGAN** bertekad untuk melaksanakan Rencana Aksi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kabupaten Katingan, sebagai tindak lanjut dari Surat Perjanjian Kerjasama antara Bupati Katingan dengan Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : 188.4/02/HUK/2006 – Nomor : 8/SPK/PA/DGAH/4/2006 tentang Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pemerintahan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dalam bentuk jasa maupun perijinan dengan meniadakan pungutan liar dan selalu berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas;
3. Bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat;
4. Bersungguh-sungguh meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas serta menerapkan Pakta Integritas dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
5. Bersungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan masyarakat dalam rangka pembentukan kesadaran anti korupsi dan peniadaan perilaku koruptif;
6. Bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat;
7. Bersungguh-sungguh meningkatkan kapasitas..... Kabupaten;
8. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berpedoman pada 10 (sepuluh) Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik yakni Prinsip Visioner, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi dan Efektivitas, Profesionalisme, Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan dan Tanggap dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan daya guna dan hasil guna;
9. Apabila terjadi pelanggaran dalam Pakta Integritas ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat diatas kertas bermetrai yang cukup, ditandatangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

MENGETAHUI :

YANG MEMBUAT :

.....
.....

Materai 10.000

.....
.....
NIP.....

.....
.....
NIP.....